



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.316, 2015

KEMENPORA. Industri Olah Raga Nasional.
Pengembangan. Pembinaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberi arah pembinaan dan pengembangan industri olahraga serta melaksanakan tugas dan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37);
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA NASIONAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/ atau jasa.
2. Pembinaan industri olahraga yang selanjutnya disebut pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing pelaku industri olahraga, melalui profesi keolahragaan.
3. Pengembangan industri olahraga yang selanjutnya disebut pengembangan adalah upaya untuk memperkuat industri olahraga guna meningkatkan kualitas produk dan/ atau jasa yang dapat mendukung prestasi dan pembinaan keolahragaan.
4. Organisasi Olahraga Profesional adalah induk organisasi cabang olahraga profesional, organisasi olahraga fungsional, atau organisasi profesi keolahragaan yang memiliki izin/sertifikasi melaksanakan kegiatan yang bertalian dengan cabang olahraga profesional tertentu.
5. Pelaku usaha industri olahraga adalah pelaku usaha yang terlibat secara langsung dalam kegiatan industri keolahragaan.
6. Badan Usaha Keolahragaan adalah badan usaha swasta berbadan hukum baik dengan modal dari penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing yang melaksanakan dan memiliki izin industri olahraga.
7. Badan Usaha Asing adalah badan usaha yang didirikan bukan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Izin industri olahraga adalah persetujuan yang diberikan pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan produksi produk barang dan/atau jasa bidang keolahragaan.
9. Kemitraan adalah pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait kegiatan industri olahraga secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan yang ditujukan untuk penggalangan sumber daya pengelolaan industri olahraga nasional.
10. Pelaku Industri Olahraga adalah sumber daya manusia yang melaksanakan industri olahraga yang terdiri dari Pelaku Profesi Keolahragaan dan Pelaku Bisnis Olahraga.

11. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memantau dan menilai pelaksanaan dan perkembangan industri olahraga.
12. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
13. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyelenggarakan industri olahraga.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memperkuat industri olahraga guna meningkatkan kualitas produk dan/atau jasa yang dapat mendukung prestasi dan pembinaan keolahragaan.

Pasal 3

Industri olahraga diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memenuhi standar kegiatan, produk, dan/ atau jasa olahraga;
- b. memperhatikan tujuan keolahragaan nasional;
- c. mengutamakan sumber daya nasional;
- d. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual; dan
- e. perlindungan terhadap keamanan dan keberlanjutan investasi

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan melalui;
 - a. kemitraan;
 - b. kemudahan; dan
 - c. fasilitasi.

Pasal 5

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pelaku industri olahraga;
 - b. induk organisasi cabang olahraga;
 - c. organisasi olahraga;
 - d. kementerian/lembaga/dinas/instansi; dan
 - e. badan usaha terkait lainnya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam maupun luar negeri.

Pasal 6

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:

- a. Nota Kesepahaman;
- b. Perjanjian Kerjasama; dan
- c. Penyelenggaraan kegiatan bersama.

Pasal 7

- (1) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada pelaku industri olahraga yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kegiatannya memberikan kontribusi bagi pengembangan olahraga;
 - b. mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk dan/atau jasa;
 - c. memiliki tata kelola usaha yang baik dan sehat;
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan melalui:
 - a. penyederhanaan prosedur pemberian rekomendasi dan perizinan;
 - b. kelancaran penyediaan dan pengadaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
 - c. kelancaran penyediaan bahan baku industri olahraga; dan
 - d. kelancaran keimigrasian pelaku olahraga asing sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada pelaku industri olahraga yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. kegiatannya memberikan kontribusi bagi pengembangan olahraga;
 - b. mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk dan/atau jasa;
 - c. memiliki tata kelola usaha yang baik dan sehat;
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan melalui;
 - a. penyediaan infrastruktur;
 - b. pemberian fasilitas perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. penyiapan sumberdaya manusia yang kompeten;
 - d. koordinasi antar pelaku usaha industri dan antara pelaku usaha industri dengan badan usaha lain; dan
 - e. pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK

Pasal 9

- (1) Industri olahraga dapat berbentuk:
 - a. prasarana dan sarana olahraga yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/ atau disewakan untuk masyarakat;
 - b. jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara professional.
- (2) Prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga atau penyelenggaraan olahraga;
 - b. peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
- (3) Jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kejuaraan nasional dan internasional;
- b. pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
- c. promosi, eksibisi, dan festival olahraga; atau
- d. keagenan, layanan informasi, dan konsultansi keolahragaan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan izin industri olahraga sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan dan produk tingkat internasional dan nasional dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan dan produk tingkat provinsi dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan dan produk tingkat kabupaten kota dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 memberikan izin atas permohonan pelaku usaha industri olahraga yang telah memenuhi persyaratan;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha industri keolahragaan dengan masa berlaku 10 (tahun) dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sekali;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menilai kelayakan perkembangan usaha.
- (4) Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk industri olahraga yang berbentuk prasarana dan sarana meliputi:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang;
- b. melampirkan dokumen sekurang-kurangnya:

- 1) proposal pembangunan/pengadaan prasarana/sarana yang sekurang-kurangnya memuat spesifikasi dan desain prasarana/sarana, maksud dan tujuan.
- 2) data badan usaha meliputi akta pendirian, SIUP, susunan pengurus, dan NPWP;
- 3) studi kelayakan;
- 4) rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga atau badan-badan organisasi keolahragaan lainnya;
- 5) jenis izin industri olahraga yang dimohonkan; dan
- 6) tenaga ahli di bidang industri olahraga yang bersertifikasi.

Pasal 13

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga meliputi:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang;
- b. melampirkan dokumen sekurang-kurangnya:
 - 1) proposal kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat jenis kegiatan, maksud dan tujuan, jumlah peserta, target penonton, waktu dan tempat.
 - 2) data badan usaha meliputi akta pendirian, SIUP, susunan pengurus, organisasi penyelenggara, dan NPWP;
 - 3) rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga atau badan-badan organisasi keolahragaan lainnya;
 - 4) jenis izin kegiatan olahraga yang dimohonkan; dan
 - 5) tenaga ahli di bidang industri olahraga yang bersertifikasi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan proses pemeriksaan administratif terhadap berkas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, Pemerintah dan pemerintah daerah mengembalikan dokumen dimaksud kepada pemohon untuk dilengkapi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen permohonannya hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dianggap membatalkan permohonannya.

- (4) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan verifikasi lapangan.
- (5) Berdasarkan pemeriksaan dokumen administrasi dan hasil verifikasi lapangan, Pemerintah dan pemerintah daerah mengeluarkan izin yang dimohonkan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan monitoring setiap 6 (enam) bulan sekali dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk pada tingkat nasional;
 - b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk pada tingkat provinsi;
 - c. Bupati/ walikota atau pejabat yang ditunjuk pada tingkat kabupaten/kota.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian laporan berkala
 - b. koordinasi dengan instansi terkait
 - c. peninjauan lapangan
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menganalisis hasil monitoring
 - b. pemberian rekomendasi
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperpanjang atau mencabut izin industri olahraga.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

Sumber pendanaan pembinaan dan pengembangan industri olahraga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Badan hukum di bidang industri olahraga yang telah melakukan kegiatan selama ini tetap dapat melanjutkan kegiatannya sampai masa berlaku izin usahanya berakhir.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0443 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2015
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY